



PUTUSAN

Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERNANDO NAINGGOLAN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /30 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sawit I No. 37 Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/147/V/2024 tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa Fernando Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERNANDO NAINGGOLAN bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERNANDO NAINGGOLAN, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) batang anak panah dengan panjang sekitar 20 cm, yang terbuat dari besi jari-jari lingkaran sepeda motor, ujungnya runcing dibagian ekor panah terdapat tali plastik.
 - ✓ 2 (dua) buah tabung kembang api.
 - ✓ 1 (satu) buah botol kecil pakai sumbu kompor sebagai alat bom melotov.
 - ✓ 1 (satu) buah batu koral**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp



4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FERNANDO NAINGGOLAN** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan A H Nasution Kel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Sawit I No. 37 Perumnas Simalingkar Medan, kemudian JERE GINTING (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa beserta JERE GINTING (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik JERE GINTING jenis Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru menuju base camp geng motor SKF (Sarang Kami Family) di pasar Deli Tua. Kemudian sebelum Terdakwa pergi dengan JERE GINTING (DPO), Terdakwa sudah mempersiapkan 3 (tiga) batang anak panah yang terbuat dari besi jari- jari sepeda motor yang ujungnya sudah diruncingkan dan ujung lainnya dipasang tali plastik. Adapun 3 (tiga) batang anak panah tersebut didapat Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama NAIL GINTING (DPO). Dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari karet ban sepeda motor yang gagangnya terbuat dari kayu, yang dibeli Terdakwa dari aplikasi Shopee.

- Bahwa setelah sampai di tempat tujuan, yakni base camp dari geng motor SKF, Terdakwa bertemu dengan anggota geng motor lainnya dan mengadakan acara bakar ikan. Lalu pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 WIB acara tersebut selesai dan para anggota geng motor beserta Terdakwa dan JERE GINTING (DPO) melakukan konvoi di jalan. Lalu pada saat melintas di Jl. A H Nasution tepatnya di depan RS Mitra Sejati kelompok geng motor SKF yang beranggotakan Terdakwa bersama JERE GINTING (DPO) bentrok dengan geng motor lain yang kebetulan melintas di daerah itu. Kemudian Terdakwa sudah memegang ketapel dan sudah mengarahkan ketapel dengan anak panahnya ke arah geng motor lain yang menjadi lawan mereka pada saat itu.

- Bahwa pada saat kejar- kejaran dengan geng motor lainnya, Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan masyarakat mengambil 2 (dua) batang anak panah dan ketapel dari penguasaan Terdakwa. Kemudian tidak lama berselang setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran antar geng motor, pihak kepolisian dari Polsek Deli Tua mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) batang anak panah yang terbuat dari jari- jari sepeda motor dengan ujung runcing dan ujung lainnya dipasang tali plastik sehingga menyerupai anak panah.

- Bahwa setelah Terdakwa mengaku bahwa anak panah tersebut adalah miliknya, Terdakwa beserta 1 (satu) batang anak panah milik Terdakwa dibawa ke Polsek Deli Tua untuk proses penyidikan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 33 cm, warna stainless, tajam, runcing, gagang terbuat dari *fiber* dibalut dengan stiker plastik warna merah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASAN BASRI MARPAUNG,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan rekan lainnya lakukan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa ijin membawa senjata tajam berupa 1 (satu) batang anak panah dengan panjang sekitar 20 cm, yang terbuat dari besi jari-jari lingkaran sepeda motor, ujungnya runcing dibagian ekor panah terdapat tali plastik;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 Wib, di depan Rumah Sakit Mitra Sejati, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 Wib, Saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan lainnya sedang melaksanakan piket dan patrol di daerah Jalan A.H. Nasution dan sekitarnya. Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di depan Rumah Sakit Mitra Sejati Jalan AR,Nasution, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan ada tawuran antar genk motor kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar langsung meluncur ke lokasi dan Sesampainya dilokasi, Saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar melihat ada anak-anak muda lagi melakukan tawuran dengan cara lempar-lemparan batu, bom malotov, kembang api serta anak panah, lalu dilakukan pengejaran terhadap anak muda tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan 1 (satu) buah anak panah ditangannya sebelah kiri;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan rekan lainnya terdakwa mengakui bahwa anak panah tersebut adalah miliknya yang dibawanya dari rumahnya dan dimana anak panah tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan juga diamankan disekitar tempat terdakwa berupa 1 (satu) buah batu koral, 2 (dua) tabung kembang api, 1 (satu) buah botol pakai sumbu kompor sebagai alat bom melotov diakui Terdakwa adalah milik teman-teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui adalah anggota genk motor SKF (Sarang Kami Family), selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa dan amankan ke Polsek Delitua untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk digunakan dalam tawuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ADEN N. SIREGAR, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan rekan lainnya lakukan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa ijin membawa senjata tajam berupa 1 (satu) batang anak panah dengan panjang sekitar 20 cm, yang terbuat dari besi jari-jari lingkaran sepeda motor, ujungnya runcing dibagian ekor panah terdapat tali plastik;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 Wib, di depan Rumah Sakit Mitra Sejati, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 Wib, Saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan rekan lainnya sedang melaksanakan piket dan patrol di daerah Jalan A.H. Nasution dan sekitarnya. Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di depan Rumah Sakit Mitra Sejati Jalan AR,Nasution, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan ada tawuran antar genk motor kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar langsung meluncur ke lokasi dan Sesampainya dilokasi, Saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar melihat ada anak-anak muda lagi melakukan tawuran dengan cara lempar-lemparan batu, bom malotov, kembang api serta anak panah, lalu dilakukan pengejaran terhadap anak muda tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan 1 (satu) buah anak panah ditangannya sebelah kiri;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan rekan lainnya terdakwa mengakui bahwa anak panah tersebut adalah miliknya yang dibawanya dari rumahnya dan dimana anak panah tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan juga diamankan disekitar tempat terdakwa berupa 1 (satu) buah batu koral, 2 (dua) tabung kembang api, 1 (satu) buah botol pakai sumbu kompor sebagai alat bom melotov diakui Terdakwa adalah milik teman-teman Terdakwa yang melarikan diri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui adalah anggota genk motor SKF (Sarang Kami Family), selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa dan amankan ke Polsek Delitua untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk digunakan dalam tawuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan atau menyimpan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa ijin membawa senjata tajam atau senjata penikam berupa 1 (satu) batang anak panah dengan panjang sekitar 20 cm, yang terbuat dari besi jari-jari lingkaran sepeda motor, ujungnya runcing dibagian ekor panah terdapat tali plastik dari tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 wib, di tepi Jalan di Jalan AH. Nasution Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 wib, saat itu Terdakwa lagi berada di rumahnya di Jalan Sawit I No. 37 Perumnas Simalingkar Medan, kemudian Terdakwa dijemput oleh temannya yang bernama Jere Ginting naik sepeda motor jenis Honda Vario warna biru miliknya, dengan tujuan ke tempat kumpul genk motor SKF (Sarang Kami Family) di Pajak Deli Tua, kemudian Terdakwa dari rumahnya sudah menyiapkan alat berupa 3 (tiga) batang anak panah yang terbuat dari besi jari-jari sepeda motor dimana ujungnya sudah diruncingkan yang di pesan Terdakwa untuk membuatnya adalah Nail Ginting dan 1 (satu) buah katapel yang terbuat dari karet sepeda motor dimana tangkai untuk pegangannya terbuat dari kayu yang sudah dibelinya melalui Shopee dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu anak panah dan katapel tersebut dipegang Terdakwa ditangannya sebelah kiri, kemudian Terdakwa dibonceng

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang naik sepeda motor oleh temannya Jere Ginting, lalu sesampai Terdakwa di Basecamp geng motor SKF (Sarang Kami Family) Terdakwa bertemu dengan anggota Gank motor lainnya, dan kami membuat acara makan-makan dan bakar-bakar ikan, kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib acara kami selesai kemudian Terdakwa pulang juga bersama temannya Jere Ginting, dan ketika Terdakwa melintas di Jalan AH. Nasution tepatnya didepan rumah sakit mitra sejati Medan tiba-tiba Terdakwa dilempar pakai batu oleh genk motor lain yang tidak diketahui Terdakwa nama genk motornya, lalu yang melempar Terdakwa tadi dikejar sambil memegang ketapel dimana anak panah tersebut sudah dikaitkan kaitannya dengan karet katapel tersebut lalu ketika itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi kemudian ketapel dan 2 (dua) batang anak panah milik Terdakwa yang lain tersebut diambil oleh warga;

- Bahwa anak panah tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dipesan dan tempahkan untuk membuatnya sebanyak 3 (tiga) batang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari temannya yang bernama NAEL GINTING;
- Bahwa maksud dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk dipakai tawuran;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa atau menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang anak panah dengan panjang sekitar 20 cm, yang terbuat dari besi jari-jari lingkaran sepeda motor, ujungnya runcing dibagian ekor panah terdapat tali plastik;
- 2 (dua) buah tabung kembang api;
- 1 (satu) buah botol kecil pakai sumbu kompor sebagai alat bom melotot;
- 1 (satu) buah batu koral;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 Wib, di depan Rumah Sakit Mitra Sejati, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor Kota Medan, saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan rekan lainnya yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Deli Tua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam 1 (satu) batang anak panah dengan panjang sekitar 20 cm, yang terbuat dari besi jari-jari lingkaran sepeda motor, ujungnya runcing dibagian ekor panah terdapat tali plastik;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 Wib, Saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan rekan lainnya sedang melaksanakan piket dan patrol di daerah Jalan A.H. Nasution dan sekitarnya. Kemudian saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan rekan lainnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di depan Rumah Sakit Mitra Sejati Jalan AR, Nasution, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan ada tawuran antar genk motor kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar langsung meluncur ke lokasi dan Sesampainya di lokasi, Saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar melihat ada anak-anak muda lagi melakukan tawuran dengan cara lempar-lemparan batu, bom malotov, kembang api serta anak panah, lalu dilakukan pengejaran terhadap anak muda tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan 1 (satu) buah anak panah ditangannya sebelah kiri;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan rekan lainnya terdakwa mengakui bahwa anak panah tersebut adalah miliknya yang dibawanya dari rumahnya dan dimana anak panah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan juga diamankan disekitar tempat terdakwa berupa 1 (satu) buah batu koral, 2 (dua) tabung kembang api, 1 (satu) buah botol pakai sumbu kompor sebagai alat bom melotov diakui Terdakwa adalah milik teman-teman Terdakwa yang melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengakui adalah anggota genk motor SKF (Sarang Kami Family), selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa dan amankan ke Polsek Delitua untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk digunakan dalam tawuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan atau menyimpan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa FERNANDO NAINGGOLAN, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ADI SAHPUTRA PANGGILAN LENGKONG adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa FERNANDO NAINGGOLAN, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa Sub unsur yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap seluruh unsur akan terpenuhi, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 Wib, di depan Rumah Sakit Mitra Sejati, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor Kota Medan, saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan rekan lainnya yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Deli Tua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam 1 (satu) batang anak panah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sekitar 20 cm, yang terbuat dari besi jari-jari lingkaran sepeda motor, ujungnya runcing dibagian ekor panah terdapat tali plastik;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 Wib, Saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan rekan lainnya sedang melaksanakan piket dan patrol di daerah Jalan A.H. Nasution dan sekitarnya. Kemudian saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan rekan lainnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di depan Rumah Sakit Mitra Sejati Jalan AR, Nasution, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan ada tawuran antar genk motor kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar langsung meluncur ke lokasi dan Sesampainya di lokasi, Saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar melihat ada anak-anak muda lagi melakukan tawuran dengan cara lempar-lemparan batu, bom molotov, kembang api serta anak panah, lalu dilakukan pengejaran terhadap anak muda tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan 1 (satu) buah anak panah ditangannya sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Aden N. Siregar dan rekan lainnya terdakwa mengakui bahwa anak panah tersebut adalah miliknya yang dibawanya dari rumahnya dan dimana anak panah tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan juga diamankan disekitar tempat terdakwa berupa 1 (satu) buah batu koral, 2 (dua) tabung kembang api, 1 (satu) buah botol pakai sumbu kompor sebagai alat bom molotov diakui Terdakwa adalah milik teman-teman Terdakwa yang melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui adalah anggota genk motor SKF (Sarang Kami Family), selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa dan amankan ke Polsek Delitua untuk proses penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk digunakan dalam tawuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan atau menyimpan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang anak panah dengan panjang sekitar 20 cm, yang terbuat dari besi jari-jari lingkaran sepeda motor, ujungnya runcing dibagian ekor panah terdapat tali plastik;
 - 2 (dua) buah tabung kembang api;
 - 1 (satu) buah botol kecil pakai sumbu kompor sebagai alat bom melotov;
 - 1 (satu) buah batu koral;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., dan Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Enriko Abianto Tobing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.